



HARMONY OF RELIGION AND CULTURE IN THE LOCAL WISDOM OF THE INDIGENOUS COMMUNITY OF KAMPUNG DUKUH, GARUT, WEST JAVA

HARMONI AGAMA DAN BUDAYA DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT KAMPUNG DUKUH DI GARUT, JAWA BARAT

M. Rahmat Effendi^{1*}

¹Institut Agama Islam Persatuan Islam Garut, Indonesia

*muhammadrahmateffendi@gmail.com

Diterima: September 2025; Disetujui: Oktober 2025; Dipublikasikan: Oktober 2025

Abstract: This study examines the interdependence between religion and local wisdom in the indigenous community of Kampung Dukuh, Ciroyom Village, Cikelet District, Garut Regency, West Java. This research is crucial due to the increasing dominance of Western culture, which has contributed to the erosion of local wisdom. As a result, two issues have emerged: (1) the degradation of local values that are known primarily by the older generation, while the younger generation is less familiar with them; and (2) the growing influence of Western concepts that are top-down, dualistic, centralized, and formal-legalistic in nature, which frequently generate various environmental problems. The purpose of this study is to obtain data on the forms of local wisdom by describing, exploring, and explaining the local wisdom shaped by the interdependence of religion and culture in its original form, in accordance with the character and lived reality of the Kampung Dukuh indigenous community. The research employs a multi-faceted approach. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and document/literature review. The findings reveal that the local wisdom expressed by the Kampung Dukuh indigenous community is constructed within the framework of kasuaran karuhun (taboos and ancestral advice), grounded in the awareness of both religious values and local cultural values (indicating interdependence between religion and culture). This wisdom emerges as a social construction of local elites passed down across generations and is subjectively recognized as “Islamic custom.” Environmental management practices are based on the importance of the interrelation between God, humans, and nature as the fundamental purpose of human life—serving God while building a civilization rooted in justice, beauty, and collective well-being.

Keywords: Local wisdom; religion; culture; indigenous community.

A. Pendahuluan

Isu kearifan lokal menjadi perhatian dunia, karena mengandung makna filosofis untuk meningkatkan ketahanan nasional sebuah bangsa. (Kundharu Saddhono & Dewi Pramestuti: 2018); Kearifan lokal, yang disebut “local knowledge” atau “indigenous knowledge,” mengandung kebenaran yang telah mapan di suatu daerah, dan terbentuk oleh nilai-nilai budaya lokal yang melampaui geografi dan sumber daya alam setempat. (Ellen, Pareker & Bicker: 2005; Gobyah: 2003). Keterpaduan antara ekosistem dengan sosiosistem secara holistik, evolusioner dan interaksi menjadi

ide lokal yang bijak, penuh kearifan dan bernilai baik. (Dahlioni, Dkk: 2015). Namun, akhir-akhir ini terjadi fenomena degradasi nilai kearifan lokal, ia hanya diketahui oleh generasi tua sementara generasi muda kurang mengenalnya. Demikian pula hadirnya globalisasi dan modernisasi, kearifan lokal cenderung terpinggirkan dan dianggap kuno, karena adanya dominasi budaya Barat yang berdampak pada teririsnya kearifan lokal. (Sartini: 2004; Bhawuk, 2008; Abu Sayem: 2018).

Fenomena menarik di saat arus globalisasi dan modernisasi melanda dunia, banyak para ilmuwan terpenggil untuk melakukan reaktualisasi konsep-konsep kearifan lokal melalui berbagai kajian dan penelitian. Misalnya, (1) Ecological wisdom: Reclaiming the cultural landscape of the Okanagan Valley, menyerukan visi bersama kemitraan dengan keahlian lokal, membangun kerangka kerja kebijakan yang komprehensif untuk lingkungan alam dan bangunan, mendukung konservasi dan pengelolaan modal alam yang berkelanjutan untuk manfaat generasi mendatang. (2) Strategy challenges the local wisdom applications sustainability in schools, diarahkan pada pengembangan model yang tepat dalam menerapkan kearifan lokal (Chusorn: 2013). (3) Dahlioni (2015), melakukan kajian tentang Local Wisdom in Built Environment in Globalisasi. Penelitian Dahlioni bertujuan ingin menilai kearifan lokal dalam lingkungan binaan di era globalisasi. (4) The Nature of Man menyajikan konsepsi Islam tentang manusia yang dirangkum dalam doktrin al-insān al-kāmil, sebagai sebuah doktrin yang esensial (Nasr:1994), (5) From ecosystem services to Ecological Devices: The CoPED Summer School experience in the Simeto River Valley, Italia, secara khusus menyajikan salah satu upaya membentuk perangkat ekologis dalam jangka panjang di Lembah Sungai Simeto. (Antonio Raciti, & Laura Saijaba, 1997).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi subjek, isu, maupun pendekatan yang digunakan. Penelitian ini difokuskan pada kajian interdependensi antara agama dan budaya yang diekspresikan dalam kearifan lokal. Mengingat fenomena ekosistem yang bermoral alam dan sosiosistem yang bermoral manusia telah tenggelam dalam kenyamanan iptek yang lepas dari bingkai agama, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan (Sumarni: 2015).

Permasalahannya adalah, bagaimana interdependensi nilai-nilai agama dan budaya dapat berwujud kearifan lokal pada masyarakat adat Kampung Dukuh, sehingga bernilai keadilan sosial dan keadilan ekologis?

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-faset. dengan metode fenomenologis, interpretatif, ekologis, deskriptif. Menjadikan masyarakat adat Kampung Dukuh sebagai subjek penelitian yang dipilih berdasarkan purposive sampling dengan menggunakan teknik snowball sampling dari Jorgensen (Danny L. Jorgensen, 1990:50), dan dilakukan dalam tiga tahap yaitu: (a) tahap pemilihan sample awal (informan Kunci). (b) tahap pemilihan sampel lanjutan untuk memperluas deskripsi informasi dan memperoleh variasi informasi yang terkait dengan objek penelitian. (c) tahap penghentian sample lanjutan bila variasi informasi tidak ditemukan lagi. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dari lapangan langsung kemudian dipadukan dengan data dokumen/kepuustakaan dari berbagai penelitian awal yang telah dilakukan oleh para peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam (indepth) ditunjang oleh telaah kepustakaan dan penelitian terdahulu melalui proses interpretasi, evaluasi kritis, koherensi, komparasi, dan heuristik, Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dimodifikasi dengan eksplorasi kasus secara sistematis berdasarkan sifat data yang diperoleh.

B. Hasil dan Pembahasan

2.1 Kearifan Lokal

Konsep kearifan lokal dalam arti pengelolaan lingkungan hidup secara lestari dalam tata kehidupan masyarakat, merupakan terminologi yang dapat diartikan sebagai pengetahuan ekologi tradisional (Undang-Undang No. 23: 1997; Berkes:1993). Kumpulan pengetahuan, praktik dan kepercayaan yang berkembang melalui proses adaptif yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui budaya dan dapat disampaikan dalam bentuk cerita, lagu, nilai-nilai budaya, kepercayaan, ritual, hukum adat, bahasa lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam (Ellen: 2005; Althien John Pesurnay: 2018). Secara lebih lengkap, pengetahuan lokal merupakan: (a) pengetahuan yang dikaitkan dengan tempat dan seperangkat pengalaman serta dikembangkan oleh masyarakat setempat; (b)

pengetahuan yang diperoleh melalui mimikri, imitasi, dan bereksperimen; pengetahuan praktis sehari-hari yang diperoleh dari coba-coba; (c) pengetahuan empiris yang tidak teoritis; pengetahuan yang komprehensif dan terintegrasi dalam bidang tradisi dan budaya. Kearifan Lokal dibangun oleh dua faktor: Pertama, faktor budaya rakyat, Kedua, faktor iklim, kebutuhan perlindungan, bahan bangunan, konstruksi dan teknologi, karakter lokasi, ekonomi, pertahanan, dan agama (Dahlani: 2015; Savira.: 2017). Dalam keadaan normal, perilaku orang terbentang dalam batas-batas norma, etiket, dan hukum yang terikat pada wilayah tertentu.

2.2. Relasi Agama dan Budaya

Istilah “agama” bermula dari suatu konsep yang konotasinya lebih dekat kepada agama Hindu dan agama Budha. Tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia istilah agama berkembang dan digunakan sebagai suatu istilah umum untuk semua agama. Yakni “segenap kepercayaan kepada Tuhan, Dewa dan selainnya dengan ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.” Dalam bahasa Inggris disebut religion dan atau religious, yaitu: “sifat religi yang melekat pada diri seseorang” dan diartikan “keagamaan atau ketaatan” (Kamus Ilmiah Populer). Secara umum, agama merupakan the ultimate concern, yakni sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia (Geertz:1973). Agama merupakan The most important aspect of culture yang merambah pada setiap dimensi kehidupan dan berinteraksi dengan institusi budaya lainnya, kemudian membentuk dan mewarnai suatu budaya (Daniel L. Pals: 1996; Malefijt: 1968).

Agama dalam penelitian ini diarahkan pada agama “Islam” yang bersifat objective state (=kejadian objektif). Yaitu segi luar dimensi empiris dari agama ketika dinyatakan oleh masyarakat adat Kampung Dukuh dalam berbagai ekspresi, baik ekspresi teologis, ritual, maupun konsensus. Hal ini disebabkan subyek penelitian (masyarakat adat Kampung Dukuh) semuanya beragama Islam.

Dalam konteks kearifan local, agama (Islam) memandang sebagai amanah Tuhan (Allah) bagi semua manusia dengan segenap sistemnya (Q.33:72). Manusia diwarisi untuk mengelola dan memanfaatkan bumi (Q.21:105). Syari’at Islam diturunkan oleh sang Pencipta untuk memelihara kemaslahatan sekaligus menghindari kerusakan (mafsadat) di muka bumi (Q.2:11). Tujuannya (maqâshid al-syarî’ah) untuk: (a) memelihara agama (hifdzu al-dîn); (b) memelihara jiwa (hifdzu al-nafs); (c) memelihara akal (hifdzu al-’aql); (d) memelihara keturunan (hifdzu al-nasl); (e) memelihara harta benda (hifdzu al-mâl). Menurut al-Syathibi, kelima maqâshidus syarî’ah tersebut bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika diabaikan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berdiri tegak dan berakibat pada kerusakan lingkungan serta hilangnya kenikmatan perikehidupan manusia. Berkenaan dengan maqâshidus syarî’ah menurut Al-Syathibi, Yusuf al-Qardlawi dalam Ri’âyatu al-Bi’ah fi al-Syarî’ati al-Islâmiyyah (2001) menambahkan bahwa pemeliharaan alam setara dengan maqâshidu asy-syarî’ah, maka yang ke enam (f) pemeliharaan alam (hifdz al-’âlam).

Secara kebahasaan, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta buddhayah jamak dari kata buddhi (=budi atau akal). Kata ini diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris disebut culture yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu “mengolah” atau “mengerjakan”. Bisa juga diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia.

Ralph Linton (1986), seorang ahli antropologi merumuskan definisi kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan. Dalam arti cara hidup masyarakat itu kalau kebudayaan diterapkan pada cara hidup kita sendiri, maka tidak ada sangkut-pautnya dengan main piano atau membaca karya sastrawan terkenal. Untuk seorang ahli ilmu sosial, kegiatan seperti main piano itu merupakan elemen-elemen belaka dalam keseluruhan kebudayaan kita. Keseluruhan ini mencakup kegiatan-kegiatan dunia seperti mencuci piring atau menyeting mobil dan untuk tujuan mempelajari kebudayaan, hal ini sama derajatnya dengan “hal-hal yang lebih halus dalam kehidupan”. Karena itu, bagi seorang ahli ilmu sosial tidak ada masyarakat atau perorangan yang tidak berkebudayaan. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan, bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah makhluk berbudaya, dalam arti mengambil bagian dalam suatu kebudayaan.

Koentjaraningrat (1997), mengemukakan tiga wujud kebudayaan, yaitu: (a) Gagasan (=Wujud ideal), yakni kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan itu dalam bentuk tulisan, maka wujud dari kebudayaan ideal itu berada pada karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut, (b) Aktivitas (=tindakan), yakni wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial yang terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati serta didokumentasikan, (c) Artefak (=karya) adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Selanjutnya Koentjaraningrat mengatakan, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lainnya. Wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia. Hubungan antara komponen-komponen kebudayaan dapat digambarkan sebagai berikut berikut:



Gambar 1: Sistem kebudayaan (Wujud dan Komponen Kebudayaan)

Gambar-1 di atas dapat dibaca, bahwa keseimbangan pengaruh diantara satu unsur dengan unsur lainnya akan melahirkan kemantapan dengan ciri kemajuan secara proporsional yang layak. Sebaliknya, jika salah satunya memberi unsur lebih dominan, maka unsur lainnya akan dikendalikan oleh unsur dominan tersebut. Jika pada unsur dominan tersebut tidak mempunyai perangkat yang lengkap dan elastis dalam merespon kebutuhan unsur kebudayaan lainnya, saat itulah awal keguncangan kebudayaan sekaligus kegoncangan kehidupan. Komponen-komponen kebudayaan meliputi: Agama, Ilmu Pengetahuan, Ekonomi, Teknologi, Organisasi Sosial, Bahasa dan Komunikasi serta Kesenian yang telah terpayungi oleh hukum dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia.

2.3 Konsep Masyarakat Adat

Negara Indonesia memiliki aneka ragam budaya, adat istiadat dan tradisi. "Masyarakat Adat" memiliki kekhususan/keunikan tersendiri baik situasi sosial, kultural, maupun ekonomin. Masyarakat Adat memiliki karakteristik: (a) hidup berdasarkan asal usul leluhur (secara turun temurun), (b) berada dalam suatu wilayah geografis tertentu, (c) memiliki sistem nilai, (d) memiliki sistem sosial budaya yang khas, (e) berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya, (f) mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.

Istilah Masyarakat Adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia. Istilah ini paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di Indonesia: (a) Masyarakat Adat, (b) penduduk asli, (c) bangsa pribumi, (d) indigenous peoples). Dalam ilmu hukum dikenal Masyarakat Hukum Adat, namun dalam perkembangan terakhir masyarakat asli Indonesia menolak untuk

dikelompokkan pada masyarakat hukum adat, menurut mereka perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua penyebutan untuk Masyarakat Adat, yaitu (a) masyarakat adat; dan (b) masyarakat hukum adat. Perbedaan penyebutan tersebut tidak menegasikan hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat bersangkutan. Istilah "masyarakat adat" dan "penduduk pribumi" digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasi/orang-orang asli oleh Departemen Urusan Sosial Ekonomi PBB dengan merujuk kepada Konvensi ILO, no. 107 (1957) dan no. 169 (1989). Dalam Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Bab, V, tentang Keanggotaan, Pasal 19 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah: "Sekelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat."

Penelitian terdahulu tentang Masyarakat Adat pada dasarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi kebanyakan peneliti lebih menitik beratkan pada ritual adatnya, system social, dan kepemimpinan politiknya. Misalnya: Penelitian tentang "Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jawa Barat tentang: Adat Daerah Jawa Barat" yang dilakukan oleh DIKBUD, tahun 1985/1986; Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Muhaimin AG, tentang: "Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon" tahun 2001; Muhannis melakukan penelitian tentang "upacara adat Mapugau Hanua: tradisi megalitik dalam kawasan Adat Karampuang Kabupaten Sinjai, tahun 2004. Ia menekankan kepada ritual adat Mappugau hanua. Penelitian tentang "Masyarakat Adat di Indonesia : Meniti Jalan Keluar dari Jebakan Ketidakberdayaan." Dilakukan oleh Bambang Hidayana, pada tahun 2005; Darman Manda menulis mengenai Komunitas Adat Karampuang, tahun 2007. Ia menggambarkan secara umum mengenai masyarakat karampuang serta ritual adatnya; Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Satori, dan Subhan Agung, "Kepemimpinan Politik Masyarakat Adat (Studi Model Pembagian Peran dan Relasi Kuasa Pemimpin Adat di Kampung Naga, Neglasari, Salawu, Tasikmalaya," pada tahun 2011; Penelitian tentang "Perilaku Kepemimpinan Kuncen (Studi Etnografi Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Jawa Barat)." Dilakukan oleh M. Rahmat, Dkk, tahun 2012; H.M.Rahmat Effendi. Hibah Penelitian Disertasi Doktor: Religiusitas Masyarakat Adat (Studi Tentang Keberagamaan Masyarakat Adat Kampung Dukuh Desa Ciroyom - Cikelet - Garut Jawa Barat); H.M.Rahmat Effendi, Dkk, Model Konservasi Hutan Berbasis Religius (Studi kasus Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh Desa Ciroyom - Cikelet - Garut; Penelitian Disertasi Doktor, Yusuf Wibisono (2013, tentang : Studi Tentang Perilaku Keagamaan Masyarakat Pesisir Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang Jawa Barat; Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Yusuf Akib tentang potret manusia Kajang" tahun 2013; Penelitian Disertasi Doktor oleh Deni Miharja mengkaji tentang, "Integrasi Agama Islam Dengan Budaya Sunda (Studi Pada Masyarakat Adat Cikondang Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung" tahun 2013.

2.4 Situasi Sosial Masyarakat Adat Kampung Dukuh

Secara keseluruhan masyarakat Kampung Dukuh terdiri dari dua komunitas, yakni komunitas Dukuh luar (masyarakat umum) dan komunitas Dukuh dalam (masyarakat adat). Penyebutan kedua komunitas tersebut menegasikan perbedaan pola kehidupan. Komunitas Dukuh luar (masyarakat umum) melakukan aktifitas kehidupan secara bebas seperti halnya masyarakat pada umumnya (tidak terikat oleh aturan adat). Sedangkan komunitas Dukuh dalam (masyarakat adat) dibatasi oleh aturan-aturan adat. Penghuni Dukuh dalam yang tidak kuat dan atau tidak sanggup mengikuti aturan adat dipersilakan untuk keluar dari komunitas Adat dan harus berada di Dukuh Luar atau tempat lain. Posisi dan batas Dukuh Luar dan Dukuh Dalam dapat di lihat pada gambar-2 berikut:



Gambar 2: Posisi dan batas bangunan Dukuh Dalam dan Dukuh Luar.

Gambar-2 di atas menunjukkan batas lokasi antara Dukuh Dalam (komunitas adat) dan Dukuh Luar (masyarakat umum). Bangunan di sebelah kiri adalah pemukiman adat, sedangkan bangunan yang berada di sebelah kanan adalah pemukiman masyarakat umum yang berada di Dukuh Luar, pemisahan kedua pemukiman hanya dibatasi oleh tumpukan batu dengan pagar bamboo di atasnya.

Kehidupan masyarakat Adat adalah sederhana, bersahaja, mandiri, jujur, dan adil. Mereka mencukupkan hidup dengan bertani, beribadah, dan bersosialisasi dengan tetangga. Pola kehidupan ini menurut pengakuan *Kuncen* (Pemimpin Adat) berpedoman pada ajaran *tasawwuf mazhab* Imam Syafi'i yang diajarkan oleh para leluhur mereka. Tujuannya untuk: (1) *Menjaga harmonisasi hubungan sesama tetangga dan sesama komunitas adat, sehingga tidak timbul persaingan hidup yang tidak sehat yang di ekspresikan dalam kesederhanaan bentuk bangunan secara khas dan diseragamkan arah menghadapnya* (dari arah timur ke arah barat); (2) *mengedepankan sikap kejujuran*, antara lain dilarangnya membuka warung/berdagang di dalam komplek pemukiman adat (Dukuh Dalam). Mereka berpandangan bahwa di dalam berdagang ada potensi berbohong yang dilarang oleh agama dan darigama. (3) *menjaga, memelihara, dan melindungi hak orang lain*. Dalam hal ini adat melarang untuk memelihara binatang yang berkaki empat seperti kambing/domba, sapi, kerbau dan binatang yang berkaki empat lainnya. Karena menurut mereka memelihara binatang tersebut berpotensi mengganggu hak milik orang lain; (4) *membina sikap kemandirian*. Salah satu aturan adat melarang komunitas adat menjadi pegawai negeri, karena ada larangan dari leluhur mereka (Syeh Abdul Jalil); (5) *kesadaran mengolah lahan dan memelihara hutan* demi mempertahankan kelangsungan generasi. Mereka membagi wilayah hutan menjadi lima wilayah: (a) *hutan larangan*, (b) *hutan tutupan*, (c) *hutan titipan*, (d) *hutan garapan* dan (e) *hutan cadangan*; (6) *memiliki daya juang yang tinggi*, mereka bisa bertahan hidup di tengah-tengah hutan yang jauh dari keramaian dan susah berkomunikasi bahkan penerangan listrik pun tidak ada, karena merupakan larangan para leluhur (sejak tahun 1675 M, hingga sekarang). (7) *wajib menghormati dan memulyakan tamu*, mereka berprinsip bahwa setiap tamu yang berkunjung ke Kampung Dukuh harus dihormati dan dilayani dengan baik bahkan dijaga keamanannya. Namun mereka memohon kepada setiap tamu yang berkunjung agar “*teu ngaganggu jeung teu ngajak*” (= tidak mengganggu dan tidak mengajak)”. Sebagaimana terlihat pada gambar-3 di bawah ini:




Gambar 3: Suasana Kehidupan masyarakat Kampung Adat Dukuh

Gambar-3 di atas mengenalkan kehidupan mereka sangat bersahaja tapi harmonis dalam bertetangga, nyaman, dan damai. Posisi rumah berderet dan berhadap-hadapan membujur dari timur ke barat dengan posisi pintu berada di sebelah barat/timur (dalam gambar adalah bagian depan rumah), halaman memanjang seperti jalan setapak yang membujur dari muka ke belakang. (ada pantangan menghadap ke Utara karena ada makam Syek Abdul Djalil dan keturuannya).

2.5 Keberagamaan Masyarakat Adat Kampung Dukuh

Agama yang di anut oleh komunitas Adat Kampung Dukuh adalah agama “Islam” yang diajarkan oleh Syaikh Abdul Djalil yang diakui sebagai Guru dan Da’i pertama di kampung Dukuh, kemudian diwarisi oleh generasi berikutnya secara turun temurun.. Di pimpin oleh seorang Kuncen (pemimpin adat) dari keturunan secara turun temurun (tahun 2025 kuncen turunan ke-14). Tugasnya adalah menjadi Imam shalat berjamaah, pemimpin komunitas adat, dan pengawal aturan adat.. Mereka menjadikan agama sebagai dasar dan motivasi dalam kehidupan keseharian.

Keberagamaan Masyarakat Adat Kampung Dukuh cenderung bersifat akomodatif-kolaboratif antara agama (Islam) dan budaya lokal, mereka menyebutnya (**agama dan darigama**). Tradisi keberagamaan (Islam) ini merupakan hasil konstruksi sosial para elit lokal yang memiliki keunikan tersendiri. Sehingga membentuk tradisi keberagamaan yang sarat dengan *ke-khasan* mereka, secara subyektif mereka mengakui sebagai **Adat Islami**. Dalam melakukan ibadah (menurut pengakuan mereka) mengikuti *faham Ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah* dan dalam kehidupan keseharian berpola pada pandangan *sufisme madzhab* Imam Syafi’i yang dikolaborasikan dengan *tradisi adat*, seperti terlihat pada gambar-4 berikut:



Gambar 4: Sebelah kiri bangunan Mesjid di sebelah kanan Tempat Ritual Cebor Opat puluh

Pada gambar-4 terlihat bangunan sebelah kiri adalah Mesjid untuk melaksanakan ibadah agama (Islam) dan bangunan sebelah kanan tempat mandi untuk melakukan ritual pembersihan diri.

Mesjid yang berukuran 12 m x 10 m, ini terbuat dari bahan bangunan yang sama seperti bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk rumah tinggal dan bangunan lainnya. Masjid yang berkapasitas ±100 jamaah, seluruhnya berkonstruksi kayu dan bambu, berdinding anyaman bambu (bilik) dan beratap ijuk, serta berlantai palupuh/bilah bambu dilapisi sajadah/karpet. Masjid ini digunakan khususnya untuk komunitas adat dan umumnya masyarakat Kampung Dukuh Luar (sholat berjama’ah) di samping untuk para tamu pengunjung. Masjid berfungsi sebagai Mesjid Jami’e yang digunakan khusus untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita disediakan di tempat secara khusus. Sebelah kanan adalah sebuah bangunan kamar mandi umum yang digunakan untuk ritual adat dengan sebutan **cebor opat puluh**. Bangunan tersebut didesain sedemikian rupa dan dibuat empat kamar, dua kamar untuk laki-laki dan dua kamar lagi untuk perempuan. Di bawahnya terdapat kolam untuk penampungan dan penyerapan air bekas ceboran. Menurut penjelasan Kuncen, makna **cebor opat puluh** adalah “pembersihan diri yang di sejajarkan dengan istilah *tazkiyatun-nafs*, dalam agama Islam. Maksudnya untuk membersihkan diri manusia baik fisik/jasmani maupun jiwa/rohani. Membersihkan jasmani dicebor dengan air pancuran 40 x ceboran, setiap ceboran dibarengi dengan ucapan “*istighfar*” = *astaghfullah* ‘*adhim* sebagai pembersih jiwa/rohani, yang diucapkan pada setiap ceboran (40 kali ceboran = 40 kali *istighfar*).

2.6 Pelestarian Lingkungan Alam

Ketika teori modern tentang lingkungan, ekonomi, pertanian, sosial, politik dan teknologi dipertanyakan kesuksesannya, maka model pengelolaan alam yang dilakukan oleh komunitas adat di Kampung Dukuh bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola lingkungan alam. Sekurang-kurangnya ada tiga bentuk yang dijadikan dasar dalam pengelolaan alam di Kampung Adat Dukuh: (1) pengelolaan lingkungan alam; (2) swasembada pangan; dan (3) budi pekerti.

Dalam pelestarian alam terungkap kesadaran *teologis* pada diri mereka. Mereka meyakini bahwa: “*Alam teh mangrupakeun tanda kakawasaan Allah* (=Alam itu merupakan tanda Keagungan Allah Swt); *Alam teh ni’mat/anugrah ti Allah* (= Alam itu adalah nikmat/anugrah dari Allah Swt); *Alam teh kaendahan dunya* (=Alam itu merupakan hiasan/keindahan dunia).” *Kusabab kitu* (=oleh sebab itu) “*urang kudu syukuran ka Allah* (=kita harus bersyukur kepada Allah)” *ku cara ngarumati anu geus dipepelingkeun ku karuhun urang* (=dengan cara merawatnya sesuai dengan ajaran/nasihat para leluhur).”

Ada sepuluh pepeling karuhun sebagaimana diungkapkan M. Rahmat Effendi dalam penelitian terdahulu yakni: (a) **Gunung-Kaian**= Gunung tanami kayu; (b) **Gawir-Awian**: Lereng tanami bambu; (c) **Cinyusu-Rumateun**: Mata air supaya dirawat; (d) **Sempalan-Kebonan**: Lahan tidur jadikan kebun; (e) **Pasir-Talunan**: Bukit tanami pohon-pohon (keras); (f) **Dataran-Sawah**: Tanah darat jadikan sawah; (g) **Lebak-Caian**: Tanah bawah air; (h) **Legok-Balongan**: Tanah berlombang jadikan kolam; (i) **Situ-pulasaraeun**: Danau pelihara; (j) **Lembur-Uruseun**: Kampung ditata.[28]

Dalam membangun sistem ekologi, mereka membagi hutan kepada lima jenis yaitu: (1) *Leuweung* (hutan) tutupan (=ditutup dari berbagai usaha penebangan pohon, karena merupakan daerah sumber mata air); (2) *Leuweung* (hutan) titipan (yakni titipan/amanat dari para leluhur yang harus terus dipelihara, dijaga dan diurus); (3) *Leuweung* (hutan) *awisan* (cadangan) (merupakan wilayah hutan yang berada di sekitar Kampung Dukuh yang di dicadangkan untuk kebutuhan generasi yang akan datang); dan (4) *Leuweung* (hutan) larangan yakni hutan yang melingkupi wilayah makam). [28] Dari jalan raya yang menghubungkan desa Cikelet dengan desa Ciroyom terlihat lokasi Kampung Adat Dukuh sebagaimana gambar-5 berikut:



Gambar 5: Lokasi dan situasi Kampung Dukuh Garut Jawa Barat

Dalam gambar-5 di atas terlihat letak geografis dan pemukiman Kampung Dukuh bagaikan kotak-kotak yang sangat unik, mengagumkan juga menyeramkan. Mereka tinggal di pemukiman yang berada di tengah-tengah hutan jati milik Perum Perhutani dan perkebunan karet milik swasta yang sangat lebat. Mereka memiliki tempat tinggal dengan bentuk dan bahan bangunan yang seragam dan sangat sederhana. Bangunan-bangunan Adat dibatasi tidak lebih dari empat puluh bangunan pemukiman yang tersusun di atas kemiringan tanah bertingkat. Setiap tingkatan terdapat sederetan rumah yang membujur dari Barat ke Timur. Kesederhanaan dan keseragaman bangunan tersebut diyakini sebagai salah satu aturan dalam ajaran Islam yang melarang untuk hidup berlebihan dan dalam rangka penerapan budaya hidup sederhana, menjunjung tinggi harmonisasi serta keselarasan hidup. Karena kehidupan yang berbau kemewahan (ukap mereka) akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Demikian diungkapkan oleh Kuncen Masyarakat Adat Kampung Dukuh yang akrab dipanggil Mama Uluk. [30]

Jadi, upaya pelestarian alam dilakukan dengan cara memadukan aspek *teologi* (dalam keyakinan) yang dipadukan dengan nasehat karuhun (dalam praktek). Dari sudut pandang ajaran Islam, kesadaran tersebut memunculkan tiga proposisi teoritik yaitu: (a) Model *Eko-Teologi*, model ini dipahami sebagai bentuk teologi konstruktif, yakni interelasi antara agama dan alam (alam adalah amanat dan anugrah dari Allah), (b) Model *Konservasi Syari'ah (Fiqh/Ushul Fiqh)*, model ini di wujudkan dalam bentuk perintah dan larangan, (c) Model *Eko-Sofi Tasawwuf*. Dengan cara ini Masyarakat Adat Kampung Dukuh mengharapkan adanya perubahan mendasar dalam konservasi hutan. Yaitu konservasi hutan yang berorientasi pada konsep *teologi*, *fiqh*, dan *tasawwuf*. [29]

Dari kepercayaan agama dan praktek pemeliharaan alam terdapat teladan peran masyarakat serta pemimpin agama sebagai wujud *kearifan* terhadap lingkungan secara "tepat pakai" dan "tepat guna". Kesadaran terhadap harmonisasi relasi antara Tuhan, kosmos, dan manusia merupakan kunci untuk membangun peradaban yang etis di muka bumi. Mereka meyakini bahwa alam bisa memberikan pelajaran berharga kepada manusia. Beratus-ratus tahun lamanya hingga sekarang mereka merasa nyaman dan tidak pernah mengalami bencana yang ditimbulkan akibat kerusakan alam.

Dalam kajian agama Islam, konsep kearifan local memunculkan teori *eko-teologi*, yaitu model *teologi konstruktif* yang membahas tentang interelasi antara agama dan alam sebagai pilar dasar kearifan lokal. Dari *eko-teologi*, kemudian muncul sikap *faqr* (tidak rakus), *fikr* dan *dzikr* (reflektif terhadap alam), *shabr* (tidak melakukan kerusakan), *zuhd* (mengarahkan keinginan pada hal-hal yang lebih baik), dan *hubb* (cinta dan kasih sayang) terhadap lingkungan. (Mudhofir Abdullah: 2010; Sayem: 2018).

Khazanah kearifan lokal yang muncul atas dasar interdependensi antara agama dan budaya memiliki kekuatan spiritual dan moral hukum yang berkekuatan. Memposisikan manusia sebagai *khalifatullah fi al-'ardh*, memperkuat basis intelektual-spiritual, dan melancarkan jalannya tindakan kearifan lokal. Pada saat yang sama kearifan lokal mengarahkan manusia agar bertindak '*arif* terhadap lingkungan, menerapkan prinsip hidup hemat, tajam membaca tanda-tanda zaman, dan protektif terhadap *al-dharurat al-khamsah* (Nasr (1994). Kearifan lokal berdasarkan agama menempatkan relasi Tuhan, manusia, dan alam dalam hubungan yang erat (Dahlani, Dkk: 2015). Pendekatan ini merupakan instrumen penting bagi umat Islam dalam merespon dan melakukan tindakan nyata serta langkah antisipatif terhadap krisis lingkungan. (Effendi: 2018).

Masyarakat adat Kampung Dukuh mempunyai latar belakang suasana alam dan budaya keagamaan yang sangat kuat. Mereka hidup secara budaya yang diatur oleh hukum adat yang bersumber dari norma-norma sosial yang asli. Sistem kekerabatannya banyak dipengaruhi oleh Islam, bahkan masyarakat di Jawa Barat telah menjadikan Islam sebagai sumber nilai bagi pembentukan cita-cita budaya masyarakat Jawa Barat. Cita-cita budaya tersebut muncul dalam gagasan-gagasan yang kemudian membentuk pola-pola sosial Islam.

Dalam aktivitas keseharian, masyarakat adat dipimpin oleh seorang pemimpin adat bernama Mama Uluk Lukman. Ia lahir pada tahun 1958 dan merupakan pemimpin adat generasi ke-14 dari keturunan Syekh Abdul Djalil. Kedudukan pemimpin adat bagi masyarakat adat ditinjau dari sistem kepemimpinannya adalah sebagai amanat turun-temurun berdasarkan sistem satuan kekerabatan (sistem adat). Ketua masyarakat adat bertugas memimpin ibadah (seperti menjadi imam salat dan khutbah Jumat), memimpin ritual adat (ziarah ke makam Syekh Abdul Djalil), melestarikan hutan, serta memimpin kegiatan masyarakat.

Dilihat dari gaya kepemimpinan modern, kepemimpinan masyarakat adat Kampung Dukuh cenderung memiliki "Gaya Kepemimpinan Transformasional" "salah satunya cirinya adalah "Kharismatik" (ala mereka). Bernard M.Bass (1990) mengatakan, bahwa kepemimpinan kharismatik memiliki energi dan visi jauh ke depan. Dia memiliki pemikiran hidup berkesinambungan merentang ke masa depan dan menyadari akan keberadaannya di tengah masyarakat luas harus memahami pentingnya kelestarian alam bagi hajat hidup manusia dan generasi yang akan datang. Sehingga mereka berupaya untuk menjaga dan mengembangkan status lembaga adat menjadi badan hukum seperti yayasan Yayasan Adat.

Keberadaan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dapat membantu melestarikan hutan tropis dan keanekaragaman hayati serta memperlambat dampak emisi gas dan perubahan iklim (Rindarjono dkk., 2018). Kearifan lokal sebagai bagian dari pengetahuan budaya harus tertanam dalam diri masyarakat adat termasuk cara mengelola sumber daya alam dan hubungannya dengan alam. Kearifan lokal merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai permasalahan dan krisis lingkungan hidup. Dalam melestarikan alam, mereka menggunakan pendekatan teologis dan budaya. Kesadaran teologis mereka menunjukkan bahwa lingkungan alam selalu dilindungi agar mendapat keberkahan dari Tuhan (hasil analisa data lapangan (Effendi, Rahmat 2018). Landasan konservasi alam dan eko-teologis dapat bersumber dari agama mereka juga (Abdullah, 2010). Selain itu, mereka juga mengamalkan hikmah peninggalan nenek moyang mereka, seperti menanam pohon di gunung, menanam bambu di lereng, menjaga sumber air, menanam tanaman di lahan berlebih, menanam pohon keras di perbukitan, menanam padi di dataran, menjaga danau, menjaga lingkungan tetap rapi dan bersih, dan menjaga agar air mengalir ke lembah.

Mereka tidak hanya melaksanakan konservasi dan pelestarian sumber daya alam saja, namun juga mengembangkan sumber daya manusia, budaya dan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman terhadap keyakinan dan batasan. Tradisi keagamaan tersebut tercermin

dalam bentuk kecintaan terhadap lingkungan demi generasi penerus yang telah dipraktikkan selama ratusan tahun. Agama dan kebudayaan bersatu dalam membentuk dan mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, mereka menyatukan karakter dalam membangkitkan solidaritas dan menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan kearifan lokal. Informan 4 mengatakan, “Kita harus mengambil hikmah dari alam, karena alam telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi manusia, kelestarian alam tidak ada habisnya, air tidak akan habis walaupun terus dikuras”.

Mereka menyadari bahwa sumber keseimbangan adalah sumber daya yang meliputi sumber daya alam (bumi, air, udara), sumber kehidupan (seluruh makhluk Tuhan yang ada di bumi), sumber daya pendidikan (aturan agama) dijadikan falsafah hidup mereka yang harus dilestarikan dan dipupuk dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

Kesadaran teologis yang tertanam dalam masyarakat adat setidaknya memunculkan tiga dalil teoritis: (1) Eko-Teologi, yaitu bentuk teologi konstruktif bahwa ada keterkaitan antara agama dan alam sebagai amanat Tuhan. Dalam hal ini Tauhid menjadi dasar perbuatan setiap manusia baik atas nama kebaikan, keterbukaan, atau ketundukan kepada Tuhan (Allah), serta alam dan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dimana didalamnya terdapat hubungan antara Tuhan sebagai Pencipta dan ciptaan-Nya. Allah sebagai pusat alam semesta mempunyai wakil di muka bumi yaitu umat manusia (khalifah). Sebagai khalifah, umat manusia harus menjaga bagaimana menjaga dan memanfaatkan alam berdasarkan keesaan Tuhan, bukan atas kemauan individu atau kelompok, (2) yurisprudensi Eco-Islam, model ini menjadi pertimbangan dalam upaya mendalami konsep hukum Islam tentang pelestarian hutan; dan (3) Eko-Sufi memandang bahwa antara Tuhan, kosmos, dan manusia mempunyai hubungan yang kuat. Hubungan tersebut diwujudkan dengan saling menjaga ketertiban yang telah digariskan oleh Allah SWT, Tuhan semesta alam, serta rasa cinta dan persahabatan dengan alam.

C. Simpulan

Penelitian ini difokuskan pada realitas keberagamaan masyarakat adat Kampung Dukuh yang dipadukan dengan budaya local kemudian di ekspresikan dalam kearifan lokal. Kedua variable (agama dan budaya) mempunyai hubungan yang saling memengaruhi dan saling ketergantungan (interdependensi). Interdependensi antara agama dan budaya secara subyektif disebut “Adat Islami” sebagai hasil konstruksi sosial para elit lokal yang kemudian menjadi keyakinan tunggal dengan sebutan Kasuaran Karuhun. Keyakinan tunggal Masyarakat adat Kampung Dukuh (Kasuaran Karuhun) muncul atas kesadaran interelasi antara Tuhan, manusia, dan alam sebagai tujuan hidup manusia untuk mengabdikan kepada Allah, mengolah, memelihara, dan memanfaatkan alam serta membangun peradaban yang sarat dengan nilai/etika di muka bumi. Masyarakat adat Kampung Dukuh menjadikan “kasuaran karuhun” sebagai pembangkit solidaritas, penumbuh kesadaran, bernilai keadilan sosial dan keadilan ekologis. Penelitian Kearifan Lokal pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh merupakan realitas penelitian yang sangat kaya, menarik, dan kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya Studi Agama dan Fiqih lingkungan (Fiqh al-Bi-ah), dalam rangka memperluas khazanah keilmuan tentang kearifan local.

References

- Abdullah, Mudlofir, (2010). Al-Quran & konservasi lingkungan [Argumen konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariah]. Dian Rakyat. Retrieved from https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/agama-kepercayaan/yhv7mi-jual-buku-al-quran-konservasi-lingkungan-dr-mudhofir-abdullah-dian-rakyat?from=&keyword=&product_owner=normal_seller, Dian Rakyat.
- Akhmad Satori, dan Subhan Agung, pada tahun 2011, “Kepemimpinan Politik Masyarakat Adat (Studi Model Pembagian Peran dan Relasi Kuasa Pemimpin Adat di Kampung Naga, Neglasari, Salawu, Tasikmalaya,”; “Perilaku Kepemimpinan Kuncen (Studi Etnografi Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Jawa Barat).”
- Al-Qardlawi, Yusuf. (2017). Ri’ayatul bii.ah soal fiqhulbii.ah / fikih ekosistem. Posted by Ministry of Majelis Ilmu in

- Dokumentasi Majelis Posted by Ministry of Majelis Ilmu DokumentasiMajeli, retrieved from <https://imajelis.wordpress.com/2017/yusuf-alqardlawi-dalam-kitabnya-ri-ayatul-bii-ah-soal-fiqhulbii-ah-fikih-ekosistem/02> Senin Jan 2017.
- Al-Syathibi(n.d.). *al-Muwafaqat fi ushul al-syariat*, selanjutnya disebut *al-muwafaqat*. Beirut- Lebanon: Dar al-Maarifat.
- AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) (11 Oktober 2017). Masyarakat adat Indonesia, retrieved from http://aman.or.id/index.php?option=com_docman&Itemid=96.
- Annemarie de Waal Malefijt, (1968), *RELIGION AND CULTURE An introduction to Anthropology of Religion*, The Macmillan Company, NewYork, hal.5-6.
- Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Bab. V, Pasal 19, poin.2, Tentang Keanggotaan.
- Bambang Hidayana (2005), *Masyarakat Adat di Indonesia : Meniti Jalan Keluar dari Jebakan Ketidakberdayaan*, IRE Press, Yogyakarta.
- Bass, Bernard M. (1990). Dari kepemimpinan transaksional ke kepemimpinan transformasional: Belajar berbagi visi. *Dinamika Organisasi*, 18(3), 19-31. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-5](https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-5)
- Bhawuk, DPS (2008). Globalisasi dan budaya asli: Homogenisasi atau diferensiasi?. *Jurnal Internasional Hubungan Antar Budaya*, 32(4), 305-317. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2008.06.002>
- Bogdan dan Taylor, 1995, *Introduction To Qualitative Research Methode, A Phenomenological Aproach To The Social Science*, Canada: John Willey & Sons, Inc. Hal. 163
- Bungin, Burhan, (2003), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.53-54
- Dahliani, Ispurwono Soemarno, & Setijanti, Purwanita (2015). Local wisdom in built environment in globalization era. *Internasional Jurnal dari Pendidikan Dan Riset*, 3(6), 157-166. <https://www.semanticscholar.org/paper/LOCAL-WISDOM-INBUILT-ENVIRONMENT-IN-GLOBALIZATION-Dahliani/e6fb3fe1cf743e483909d570b3dee4af6b06c419>
- Daniel L. Pals, (1996), *Seven Theories of Religion*, Oxford University Press, New York. <https://www.amazon.com/Seven-Theories-Religion-Daniel-1996-08-01/dp/B01JXSPI74> (1 januari 2018) 10.
- Danny L. Jorgensen, (1990:50), mengatakan bahwa: "Snowball sampling, as this strategy is called, is especially useful when the phenomenon of interest is obscured, hidden, or concealed from the viewpoint of an outsider. The basic idea of snowball sampling is to obtain sufficient information from a known instance of the phenomenon to be able to identify and locate subsequent instances of observation"
- Darman Manda, tahun 2007, *Komunitas Adat Karampuang*, disertasi Doktor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- DEPDIKBUD (1985/1986), *Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Jawa Barat tentang: Adat Daerah Jawa Barat*.
- Deni Miharja, (2013), "Integrasi Agama Islam Dengan Budaya Sunda (Studi Pada Masyarakat Adat Cikondang Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung)," Penelitian Disertasi Doktor
- Ellen, R., Parker, P. and Bicker, A. (2005). *Indigenous (environmental knowledge and its transformations)*, Singapore: Harwood Academic Publisher.
- Gazali, Hatim (2005). Mempertimbangkan Gagasan Eco-Theology. <http://islamlib.com>. Diakses pada 28 April 2008.
- Geertz, Clifford (1982), *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia*, (Terjemahan Hasan Basri), Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta.
- Geertz, Clifford (1973), *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books.
- Gobyah, I Ketut. (2003). Berpijak pada kearifan lokal, Bali post online 17 September 2003, retrieved from <http://www.balipost.co.id/BalipostCetak/2003/9/17/bd3.htm>.
- Kahmad, Dadang. (2002), *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Koencaraningrat, (1997), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Konvensi ILO (=International Labour Organization: 2008), sebuah lembaga Kantor Perburuhan Internasional, yang concern terhadap nasib masyarakat buruh dan Masyarakat Adat di seluruh dunia yang berpusat di Geneva, Switzerland, <<http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/lang-en/contLang-id/docNameWCMS141867/index.htm>> (diunduh: 11 September 2011)
- Lorens Bagus (1966), *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- M. Dahlan Al-Barry, (2001), *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- M. Rahmat Effendi, Drs., M.Ag. Dkk, 2012, *Religiusitas Masyarakat Adat Kampung Dukuh Garut Jawa Barat (Studi Tentang Ritual Adat)*; Hibah Penelitian Disertasi Doktor:
- M. Rachmat Effendi, (2014), *Studi Tentang Etnografi: Religiusitas Masyarakat Adat Kampung Dukuh Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat*, Penelitian Disertasi Doktor, Dikti Kemendikbud, SP3. Nomor: 1062/K4/KM/2014, 5 Mei 2014.
- Muhaimin AG, 2001: "Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon";

- Muhannis, 2004. "upacara adat Mapugau Hanua: tradisi megalitik dalam kawasan Adat Karampuang Kabupaten Sinjai, Disertasi.
- Nahdi, Maizer Said, Konservasi Eko Sistem dan Keanekaragaman hayati Hutan Tropis Berbasis Masyarakat, Jurnal Kaunia, Vol.IV.No.2, Oktober 2008, hal. 159-172.
- Nasr, Sayyed Hossein. (1994). *Man and nature, green history, A reader in environmental literature, philosophy and politics*. New York: Derek Wall.
- Pesurnay, AJ (2018). Kearifan lokal dalam paradigma baru: Penerapan teori sistem dalam kajian budaya lokal di Indonesia. Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012037>
- Pornpimon, Chusorn, Wallapha, Ariratana, & Prayuth, Chusorn. (2014). Strategi menantang keberlanjutan penerapan kearifan lokal di sekolah. *Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku*, 112, 626–34. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1210>
- Q.S, 33:72; Q.S, 21:105; Q.S,2:11).
- Raciti, A. & Saija, L. (2018). Dari jasa ekosistem hingga perangkat ekologi: Pengalaman sekolah musim panas CoPED di Lembah Sungai Simeto, Italia. *Jurnal Manajemen Perkotaan*, 7(3), 161-171. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.04.005>
- Ralph Linton, (dalam T.O. Ihromi), ed. (1986), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta, PT Gramedia.
- Rindarjono, M. G., S. B. Ajar, and W. Purwanto. (2018). "Local wisdom in environmental conservation." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 145(1), 1-7.
- Saddhono, Kundharu & Pramestuti, Devi. (2018). Sekar macapat pocung: Kajian Nilai-Nilai Religius Berbasis Kearifan Lokal Kebudayaan Jawa. *Jurnal El Harakah (Terakreditasi)*, 20(1), 15. <https://doi.org/10.18860/el.v20i1.4724>
- Sartini. (2004). Abstract: Kata kunci. *Jurnal Filsafat*, 37(2), 111-120.
- Sayem, Abu (2018). Ajaran Islam dan praktik etika lingkungan di Bangladesh: Sebuah studi kasus. *PENCARIAN: Studi pada Agama & Budaya di dalam Asia*, 3,27–28. <https://www.theology.cuhk.edu.hk/quest/index.php/quest/article/view/53>
- Sumarni, (2015). Lokal wisdom of Osing in conserving water resources. *International Journal of Indonesian Society and Cultural (Online)*, 7(1), 43-51.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, (1997), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Presiden Republik Indonesia. (1997). *Pengelolaan lingkungan hidup*, Nomor, 23. Retrieved from <http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/1026.pdf>
- Wawancara (15 September 2015) dengan Kuncen Masyarakat Adat Kampung Dukuh.
- Wibisono, Yusuf, (2013), *Studi Tentang Perilaku Keagamaan Masyarakat Pesisir Patimban Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang Jawa Barat*;
- Yusuf Akib, (2013), *potret manusia Kajang*”; Penelitian Disertasi.